



Pendekatan Kriminologis terhadap Perlindungan Hukum dan Pemulihan Kesehatan Mental Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palangka Raya

Magdalena Dea Anggraini¹, Andika Wijaya², Rizki Setyobowo Sangalang³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: magdalenadeaaaa@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 12 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines legal protection for the mental health of victims of sexual violence in Palangka Raya City. Sexual violence leaves profound psychological impacts on victims; therefore, comprehensive legal protection is required not only for the victims' physical condition but also for their mental health. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach. The research questions addressed in this study are: how is legal protection provided for the mental health of victims in cases of sexual violence in Palangka Raya City, and what efforts have been made by the Palangka Raya City Police (Polresta Palangka Raya) to provide legal protection for the mental health of victims of sexual violence in the city. The results show that legal protection for the mental health of victims of sexual violence in Palangka Raya City has been regulated in various laws and regulations; however, its implementation still faces several obstacles. The efforts carried out by the Palangka Raya City Police include psychological assistance, coordination with related institutions, and the establishment of a special unit for handling victims. This study recommends strengthening an integrated victim protection system and improving the capacity of law enforcement officers in addressing the mental health aspects of victims.

Keywords: Legal Protection, Mental Health, Sexual Violence, Victims

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Palangka Raya. Kekerasan seksual meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban, sehingga diperlukan perlindungan hukum yang komprehensif tidak hanya terhadap fisik tetapi juga kesehatan mental korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di kota Palangka Raya dan bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban dalam tindak pidana kekerasan seksual di kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Palangka Raya meliputi pendampingan psikologis, koordinasi dengan lembaga terkait, dan pembentukan unit khusus penanganan korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem perlindungan korban yang terintegrasi dan

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani aspek kesehatan mental korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Kesehatan Mental, Kekerasan Seksual, Korban.*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan memberikan dampak traumatis bagi korban. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa permasalahan ini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak.

Kota Palangka Raya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah juga tidak luput dari permasalahan kekerasan seksual. Data dari Polresta Palangka Raya menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari berbagai pihak, terutama dalam hal perlindungan hukum bagi korban. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami trauma psikologis yang berat seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada aspek fisik semata, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental korban. Hal ini penting mengingat dampak psikologis dari kekerasan seksual seringkali lebih parah dan bertahan lebih lama dibandingkan dengan dampak fisiknya. Kesehatan mental yang terganggu dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban, mulai dari kemampuan bersosialisasi, bekerja, hingga menjalankan aktivitas sehari-hari.

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan korban kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan.

Di Kota Palangka Raya, penanganan kesehatan mental korban kekerasan seksual masih belum optimal. Berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, minimnya tenaga profesional di bidang kesehatan mental, stigma masyarakat, hingga koordinasi antar lembaga yang belum maksimal menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang

menggunakan data primer sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku tetapi juga melihat Fakta di lapangan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palangka Raya

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak hanya mencakup aspek fisik dan proses peradilan, tetapi juga menyentuh pemulihan kesehatan mental korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan kuat bagi upaya ini. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin hak-hak korban, antara lain hak atas perlindungan hukum, hak pendampingan psikologis, dan hak rehabilitasi. Secara khusus, Pasal 67-70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan korban berhak didampingi psikolog dan penasihat hukum selama penyelidikan hingga persidangan, untuk memastikan proses berjalan berkeadilan dan berpihak pada korban. Selain itu, korban dijamin kerahasiaan identitasnya serta dilindungi dari ancaman atau intimidasi pihak manapun selama proses hukum berlangsung. Ketentuan ini menunjukkan bahwa secara normatif, hukum positif Indonesia sudah memperhatikan pemulihan psikologis korban sebagai bagian dari perlindungan hak asasi mereka.

Kota Palangka Raya sebagai salah satu kota yang besar di Indonesia, implementasi perlindungan mental korban mulai terwujud melalui kerjasama lintas sektor. Pemerintah daerah dan instansi terkait telah menyediakan layanan pengaduan serta pendampingan. Menurut Linae Victoria Aden, Kepala Dinas P3A Provinsi Kalimantan Tengah, akses korban untuk melapor semakin dipermudah dengan hotline, situs web, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang proaktif, sehingga semakin banyak korban berani muncul melapor. Hal ini penting karena banyak kasus kekerasan seksual ibarat fenomena gunung es - keberanian melapor menandakan korban mulai percaya akan adanya perlindungan. UPTD PPA Kota Palangka Raya sendiri telah dibentuk di bawah Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPIA). Lembaga ini menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk konseling psikologis, pendampingan hukum, serta rujukan ke layanan kesehatan bila diperlukan.

Kondisi kesehatan mental korban kekerasan seksual di Palangka Raya umumnya memprihatinkan. Korban dapat mengalami trauma mendalam, ketakutan, depresi, hingga gejala stres pascatrauma (PTSD). Menurut psikolog dan praktisi perlindungan anak, dampak psikis pada korban bisa tampak dari perubahan perilaku seperti menarik diri, mudah cemas, gangguan tidur, dan turunnya kepercayaan diri. Oleh sebab itu, terapi dan pendampingan psikologis jangka panjang sangat dibutuhkan agar kondisi kejiwaan korban dapat pulih. Pihak pendamping (seperti psikolog klinis atau konselor trauma) biasanya dilibatkan sejak

awal. Dalam banyak kasus, segera setelah laporan dibuat, korban akan diarahkan untuk mendapatkan konseling atau trauma healing guna menstabilkan emosinya. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat dapat menghubungkan korban dengan psikolog mitra untuk sesi konseling rutin, terapi bermain (bagi anak), atau dukungan psikososial lainnya.

Kota Palangka Raya juga terdapat program dan fasilitas pemulihan mental bagi korban. Salah satunya adalah Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Barigas yang dikelola Dinas Sosial Kalteng di Kota Palangka Raya. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat perlindungan awal dan pusat pemulihan trauma bagi korban kekerasan. RPTC menyediakan shelter (rumah aman) serta layanan pemulihan psikososial, termasuk konseling psikologis, terapi aktivitas, dan pendampingan spiritual, untuk membantu korban memulihkan kondisi mental dan sosialnya hingga dapat berfungsi normal kembali. Selain RPTC, pemerintah daerah bersama lembaga terkait rutin mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai penanganan korban kekerasan. Contohnya, program edukasi masyarakat tentang trauma healing dan pendampingan korban digelar agar keluarga dan komunitas memahami cara mendukung korban pasca kejadian.

Terkait kerahasiaan dan perlindungan korban dari stigma sosial, aparat dan pendamping di Palangka Raya berupaya menjaga privasi korban sebaik mungkin. Identitas korban, terutama anak di bawah umur, tidak dipublikasikan ke ranah publik. Kepolisian dan media lokal umumnya menggunakan inisial untuk nama korban maupun pelaku dalam kasus asusila sebagai bentuk perlindungan. Ipda Fina Rosalina, S.Tr.K., Kanit PPA Polresta Palangka Raya menyatakan bahwa “Kami memprioritaskan rasa aman korban, termasuk dengan memastikan proses pemeriksaan dilakukan dalam ruang ramah anak dan melibatkan pendamping psikolog.” Hal ini sejalan dengan hak korban atas kerahasiaan identitas yang dijamin undang-undang. Di samping itu, korban juga mendapat perlindungan dari tekanan eksternal. Apabila ada upaya intimidasi dari pelaku atau pihak lain (misalnya ancaman agar korban mencabut laporan), korban dapat mengajukan perlindungan ke kepolisian atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selama proses hukum di Palangka Raya, pihak kepolisian bekerja sama dengan unit pendamping untuk memastikan korban tidak mendapat tekanan, baik melalui pengawalan ketat dalam persidangan maupun fasilitasi tempat aman jika dibutuhkan. Bahkan, beberapa korban ditempatkan sementara di rumah aman atau RPTC untuk menjauhkan mereka dari lingkungan yang berpotensi menimbulkan tekanan atau stigma selama kasus berjalan.

Dengan dukungan payung hukum yang kuat serta adanya lembaga pendukung, perlindungan mental korban di Palangka Raya mulai menunjukkan langkah positif. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan instansi pendamping berjalan dalam upaya memberikan perlindungan menyeluruh. Misalnya, dalam penanganan kasus pencabulan anak baru-baru ini, Polresta Palangka Raya melalui Polsek Sabangau langsung berkoordinasi dengan Unit PPA dan psikolog untuk memberikan pendampingan psikologis serta pemeriksaan medis bagi korban sejak tahap awal penyelidikan. Pendekatan lintas sektor semacam ini memastikan bahwa

di samping proses hukum terhadap pelaku, kebutuhan psikologis korban tidak terabaikan.

Kendati demikian, ada sejumlah tantangan di lapangan. Pertama, masih terbatasnya jumlah tenaga psikolog atau konselor trauma di daerah menjadi kendala dalam menjangkau semua korban. Idealnya setiap korban mendapat pendamping khusus, namun ketersediaan SDM profesional di Palangka Raya masih perlu ditingkatkan. Kedua, stigma sosial dan budaya diam (*silence culture*) dapat menghalangi korban untuk terbuka. Beberapa korban enggan bercerita detail atau mengikuti konseling lanjutan karena malu, takut disalahkan, atau tekanan keluarga. Pendamping sering harus meyakinkan korban bahwa apa yang terjadi bukanlah aib korban dan bahwa mencari bantuan adalah langkah tepat. Ketiga, koordinasi lintas instansi masih perlu penyempurnaan. Walaupun polisi, DP3A, psikolog, dan lembaga lain sudah bekerja sama, kadang komunikasi dan alur rujukan bisa terhambat birokrasi. Misalnya, prosedur merujuk korban ke rumah aman atau layanan psikologis butuh waktu dan administrasi, padahal korban membutuhkan penanganan cepat. Upaya mengatasi hal ini antara lain dengan menyusun *standard operating procedure* (SOP) terpadu antar-lembaga dan mempercepat birokrasi layanan korban.

Secara keseluruhan, Perlindungan hukum atas kesehatan mental korban di Palangka Raya telah diakui dalam regulasi dan mulai diimplementasikan dalam bentuk pendampingan psikologis, kerahasiaan identitas, layanan rehabilitasi, serta kerjasama lintas sektor. Kerangka hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi pijakan kuat agar penegak hukum dan pemerintah daerah wajib memperhatikan aspek psikologis korban, tidak semata-mata fokus pada hukuman bagi pelaku. Realitanya di Palangka Raya, hal ini tercermin dari penanganan kasus-kasus kekerasan seksual yang selalu melibatkan Unit PPA dan pendamping psikososial untuk memprioritaskan pemulihan korban. Dengan terus memperbaiki koordinasi dan menambah sumber daya pendukung, diharapkan perlindungan mental korban ke depannya semakin optimal.

Upaya yang Dilakukan Oleh Polresta Palangka Raya Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan Mental Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Palangka Raya

Polresta Palangka Raya memiliki peran sentral dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual, sekaligus bertanggung jawab memastikan korban mendapat perlindungan selama proses tersebut. Prosedur kepolisian dalam menangani laporan tindak pidana kekerasan seksual di Palangka Raya dimulai dari penerimaan aduan di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) atau polsek terdekat, terkait hal demikian Kompol Ronny M. Nababan, S.H., S.I.K., Kasat Reskrim Polresta Palangka Raya mengatakan bahwa pihaknya tidak mentolerir upaya perdamaian apapun. "Kami tidak mentolerir upaya damai dalam kasus kekerasan seksual. Setiap laporan akan kami proses hukum, tidak peduli siapa pelakunya."

Laporan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah cepat: petugas mengamankan pelaku (jika terlapor sudah teridentifikasi), mengumpulkan barang

bukti, serta melakukan visum et repertum (pemeriksaan medis forensik) bagi korban. Selanjutnya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta akan mengambil alih penyidikan kasus tersebut. Unit PPA ini memiliki penyidik khusus (umumnya polisi wanita atau petugas terlatih) yang bertugas menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, termasuk kekerasan seksual, dengan pendekatan yang ramah korban. Menurut Iptu Ahmad Taufiq, Kapolsek Sabangau Polresta Palangka Raya, setelah laporan masuk, pemeriksaan lanjutan segera dilimpahkan ke Unit PPA untuk memastikan proses penyelidikan berjalan sesuai prosedur dan sensitivitas yang diperlukan. Hal ini termasuk pelibatan pihak profesional untuk aspek non-hukum: “pihaknya berkoordinasi dengan Unit PPA untuk memberikan pendampingan psikologis dan pemeriksaan medis bagi korban”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sejak tahap awal, Polresta Palangka Raya sudah memasukkan perhatian pada kesehatan mental korban sebagai bagian dari prosedur penanganan.

Dalam proses penyidikan, aspek kesehatan mental korban memang menjadi perhatian aparat penegak hukum di Palangka Raya. Penyidik Unit PPA berupaya menerapkan teknik wawancara yang tidak membuat korban semakin trauma. Misalnya, korban (terutama anak-anak) biasanya dimintai keterangan di ruang pemeriksaan khusus yang nyaman dan privat, sering dilengkapi dengan fasilitas ramah anak. Kehadiran pendamping seperti psikolog, pekerja sosial, atau keluarga dipercaya juga diizinkan saat pemeriksaan, sesuai kebutuhan korban, guna memberi rasa aman secara emosional. Polwan penyidik PPA akan berusaha membangun kepercayaan korban, mengajukan pertanyaan dengan empati, dan menghindari menyalahkan korban. Upaya-upaya ini selaras dengan program Polri untuk mewujudkan penegakan hukum yang humanis. Bahkan, Polresta Palangka Raya menekankan pelatihan kepada anggotanya mengenai penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan perlakuan terhadap anak berhadapan dengan hukum. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang ditingkatkan, polisi diharapkan lebih berempati dan tanggap terhadap kebutuhan korban. Artinya, penyidik dibekali keterampilan agar dapat menggali keterangan tanpa menimbulkan tekanan psikologis tambahan pada korban.

Polresta Palangka Raya juga bekerja sama dengan psikolog dan lembaga pendamping dalam menangani korban kekerasan seksual. Kerjasama ini tampak dalam beberapa hal: pertama, koordinasi formal dengan dinas/lembaga terkait. Pihak kepolisian rutin berkoordinasi dengan Dinas P3A (melalui UPTD PPA) dan lembaga seperti P2TP2A atau LSM pendamping perempuan untuk menyediakan tenaga ahli. Misalnya, dalam kasus kekerasan pada anak, Polresta segera menggandeng psikolog dari DP3A atau trauma center untuk mendampingi korban saat pemeriksaan dan terapi setelahnya. Kedua, pendampingan psikologis internal. Unit PPA Polresta memiliki petugas (polisi) yang telah mendapat pelatihan konseling dasar sehingga dapat memberikan pertolongan pertama psikologis kepada korban sesaat setelah kejadian dilaporkan. Contohnya diungkapkan oleh Ipda M. Hafiz Ramadhan (Kanit Tipidter Satreskrim Polresta) saat menangani kasus ancaman di media sosial: “Proses penyidikan tetap kami lakukan. Sembari kami akan memberikan penanganan psikologis bagi korban, ini merupakan prioritas dalam

pemulihan psikis," ujarnya. Prioritas tersebut menunjukkan adanya komitmen Polri di Palangka Raya untuk tidak semata mengejar bukti hukum, namun juga memastikan kondisi mental korban dipulihkan seiring proses hukum berjalan. Ketiga, Polresta memfasilitasi rujukan layanan. Jika korban membutuhkan pendampingan lanjutan, polisi akan mengarahkan ke layanan konseling di UPTD PPA, psikolog klinis di rumah sakit Bhayangkara atau RSUD, maupun ke RPTC untuk rehabilitasi lebih intensif.

Selama proses penyelidikan dan penyidikan, Polresta Palangka Raya memberikan beberapa bentuk perlindungan hukum kepada korban. Perlindungan ini meliputi:

1. Perlindungan fisik dan keamanan

Polisi dapat memberikan pengamanan apabila korban terancam oleh pelaku (misal pelaku mencoba mengintimidasi korban atau keluarganya). Dalam kasus tertentu, jika risiko tinggi, korban akan ditempatkan di lokasi aman sementara waktu dengan penjagaan, atau difasilitasi permohonan perlindungan ke LPSK. Situasi lokasi kejadian dan lingkungan korban juga dipantau agar kondusif selama proses hukum.

2. Perlindungan prosedural

Polisi menjamin kasus diproses sesuai hukum tanpa diskriminasi. Korban tidak dipersulit dalam memberi keterangan dan berhak didampingi penasehat hukum. Seperti disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Palangka Raya Kopol Ronny M. Nababan, dengan UU TPKS yang baru, setiap kasus kekerasan seksual pasti diproses hukum dan tidak boleh ada upaya damai di luar hukum, sekalipun pelakunya keluarga korban. Sikap tegas ini melindungi korban dari tekanan untuk berdamai yang kerap menimbulkan beban mental tersendiri.

3. Menjaga kerahasiaan dan martabat korban

Penyidik PPA mengatur agar identitas korban dirahasiakan dalam berkas perkara dan pemberitaan. Korban juga dilindungi dari pertanyaan atau perlakuan yang menyudutkan. Aparat berupaya menciptakan suasana pemeriksaan yang menghormati martabat korban sebagai manusia yang terluka, bukan sekadar objek perkara.

Polresta Palangka Raya mengambil langkah-langkah khusus untuk mencegah trauma lanjutan pada korban selama proses pemeriksaan. Diantaranya, mengusahakan jumlah pemeriksaan atau wawancara dengan korban seminimal mungkin (hanya yang diperlukan) agar korban tidak perlu berulang kali mengulang cerita traumatisnya. Kemudian, apabila kesaksian korban telah cukup, sedapat mungkin korban tidak dihadapkan langsung dengan tersangka kecuali di pengadilan (itupun biasanya melalui mekanisme tertentu seperti sidang tertutup, terutama untuk anak). Selain itu, petugas menggunakan bahasa yang sederhana dan empatik saat berkomunikasi dengan korban. Polresta juga melibatkan petugas polisi wanita (Polwan) di Unit PPA sebagai ujung tombak interaksi dengan korban perempuan atau anak, sehingga korban merasa lebih nyaman. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat Polri Presisi yang menekankan pendekatan humanis. Bahkan dalam berbagai kesempatan, pimpinan Polresta Palangka Raya menegaskan komitmen memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada korban. "Setiap

anak berhak atas perlindungan. Kami memastikan penanganan dilakukan secara cepat, tepat, dan berpihak pada korban,” tegas Iptu Ahmad Taufiq mengenai prinsip penanganan kasus di wilayahnya. Pernyataan tersebut menegaskan upaya polisi meminimalkan penderitaan korban selama proses hukum dengan kecepatan penanganan dan sikap pro-korban.

Tentu, kendala di lapangan juga dihadapi Polresta Palangka Raya dalam memberikan perlindungan mental bagi korban. Salah satunya adalah kondisi korban yang kadang sangat trauma sehingga sulit memberikan keterangan. Penyidik harus bersabar dan mungkin menunda pemeriksaan detail sampai korban stabil, yang bisa memperlambat proses penyidikan. Selain itu, Polresta menghadapi keterbatasan tenaga ahli pendamping di internal kepolisian – tidak semua unit memiliki psikolog tetap, sehingga harus menunggu koordinasi dengan instansi lain. Faktor budaya juga menjadi kendala; masih terdapat kasus di mana keluarga korban justru enggan melanjutkan perkara karena khawatir “aib” keluarga terungkap, sehingga polisi harus melakukan pendekatan persuasif agar kepentingan terbaik korban diutamakan. Meski demikian, Polresta berusaha mengatasi hambatan ini dengan sinergi dan penegakan hukum konsisten. Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai pegangan, aparat memiliki dasar kuat untuk meyakinkan keluarga bahwa proses hukum wajib dijalankan demi keadilan korban.

Dari sudut pandang Polresta Palangka Raya, efektivitas Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dalam melindungi korban secara psikologis dirasakan cukup signifikan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka yang jelas bagi polisi untuk bertindak pro-korban. Kompol Ronny M. Nababan selaku Kasat Reskrim Polresta mengungkapkan bahwa sebelum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun pihaknya sudah banyak menangani kasus kekerasan seksual, namun dengan adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlindungan korban semakin kuat karena pelaku dipastikan diproses hukum tanpa celah damai di luar pengadilan. Aturan ini membantu pemulihan psikologis korban karena korban merasa negara hadir memberi keadilan, sehingga mereka tidak lagi takut kasusnya akan “dianggap enteng” atau hilang di tengah jalan. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mewajibkan adanya pendampingan bagi korban, yang diimplementasikan Polresta melalui koordinasi dengan psikolog. Meskipun demikian, aparat kepolisian juga menyadari bahwa undang-undang ini perlu didukung oleh sumber daya dan kesadaran semua pihak. Penegakan dari Polresta perlindungan korban tidak bisa hanya dibebankan pada aparat penegak hukum saja. Ipda Erna Yulianti, S.H., Kaur Bin Ops Satreskrim Polresta Palangka Raya, menekankan bahwa dukungan berbagai pihak sangat diperlukan: “Kasus kekerasan perempuan dan anak membutuhkan respon cepat, penanganan yang tepat, serta dukungan berbagai pihak agar korban benar-benar terlindungi”. Ini berarti sinergi yang ideal antara Polresta, pemerintah (DP3A/Dinsos), psikolog, keluarga, dan masyarakat luas harus terus dibangun.

Pengoptimalan perlindungan mental korban perlu dilakukan, Polresta Palangka Raya terus meningkatkan kerjasama lintas instansi. Upaya yang dilakukan antara lain: melakukan MoU dengan Dinas P3A atau LSM terkait pendampingan korban, mengadakan pelatihan bersama antara penyidik kepolisian dan

psikolog/pekerja sosial tentang penanganan trauma, serta membentuk forum koordinasi rutin untuk evaluasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, diharapkan setiap kasus ditangani secara komprehensif. Ideally, setiap korban akan mendapat pendampingan psikologis sejak awal laporan hingga pasca persidangan tanpa terputus, dan penegak hukum mendapatkan masukan ahli psikologi dalam setiap tahapan (misalnya saat harus menanyai korban dalam). Polresta juga terus menggalakkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melapor dan tidak menyalahkan korban (victim blaming). Harapannya, lingkungan sosial korban dapat mendukung penyembuhan psikisnya, bukan malah memberikan stigma. Secara internal, komitmen anggota Polresta Palangka Raya untuk bersikap humanis dan peduli pada korban menjadi budaya kerja. Berbagai inovasi pelayanan publik Polresta (seperti program “Polisi Sahabat Perempuan dan Anak” atau sosialisasi ke sekolah-sekolah) diharapkan turut mencegah kekerasan dan membangun kepercayaan korban bahwa mereka akan dilindungi.

Jadi dalam Pembahasan diatas, Polresta Palangka Raya berusaha memastikan perlindungan hukum terhadap kesehatan mental korban terlaksana seiring proses penegakan hukum. Mulai dari penanganan laporan, penyidikan yang empatik, pendampingan psikologis, hingga menjaga keselamatan dan kerahasiaan korban, semua menjadi bagian integral dari upaya Polresta. Walaupun masih ada kendala, komitmen mereka jelas terlihat: menegakkan hukum sembari memulihkan korban. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan harapan masyarakat agar korban kekerasan seksual di Palangka Raya tidak hanya mendapat keadilan hukum, tetapi juga bisa bangkit kembali secara psikologis dalam kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Secara Yuridis Empiris, perlindungan terhadap kesehatan mental korban kekerasan seksual di Kota Palangka Raya telah dijamin melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan regulasi terkait. Implementasinya tampak pada keterlibatan instansi seperti DP3A/UPTD PPA, kepolisian, dan layanan sosial dalam memberikan pendampingan psikologis, konseling, serta menjaga kerahasiaan identitas korban. Korban di Palangka Raya berhak atas pendampingan psikologis selama proses hukum, dan praktiknya, banyak kasus menunjukkan korban didampingi psikolog sejak penyidikan. Selain itu, fasilitas seperti RPTC dan program trauma healing telah tersedia untuk mendukung pemulihan mental korban. Kendala yang ada (keterbatasan tenaga ahli, stigma sosial, dll.) masih perlu diatasi, namun sinergi lintas sektor yang mulai terbentuk menunjukkan upaya serius melindungi kesehatan mental korban sebagai bagian dari hak mereka. Di Kota Palangka Raya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan psikologis korban agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Polresta Palangka Raya melalui Unit PPA dan jajaran terkait telah melakukan berbagai langkah konkrit untuk melindungi korban secara menyeluruh. Prosedur penanganan kasus kekerasan seksual dirancang ramah korban, mulai dari penerimaan laporan hingga penyidikan yang didampingi psikolog. Polisi

memastikan korban mendapat lingkungan pemeriksaan yang aman dan tidak menambah trauma, misalnya dengan melibatkan polwan terlatih dan membatasi kontak korban dengan pelaku. Selama proses hukum, Polresta berkoordinasi dengan psikolog/pendamping dari DP3A atau instansi lain untuk memberikan konseling kepada korban. Komitmen ini tercermin dari pernyataan pejabat Polresta yang memprioritaskan pemulihan psikis korban seiring jalannya penyidikan. Polresta juga menegakkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas – semua laporan kekerasan seksual diproses hukum tanpa pengecualian – sehingga korban merasa aman dan didukung oleh sistem peradilan. Upaya preventif seperti pelatihan personel tentang trauma, sosialisasi anti kekerasan, dan kolaborasi dengan lembaga layanan korban terus digiatkan untuk memperkuat perlindungan ini. Meski menghadapi tantangan, Polresta Palangka Raya menunjukkan peran proaktif sebagai penegak hukum yang humanis: tidak hanya mengejar keadilan hukum, tetapi juga peduli terhadap pemulihan mental korban agar keadilan yang diberikan bersifat paripurna (menyeluruh).

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, Riska Dewi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 10, No. 2.
- Pratiwi, Diah Ayu dan Muhammad Rizal. 2022. "Implementasi Perlindungan Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15, No. 1.
- Setiawan, Budi dan Anita Rahmawati. 2023. "Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan Psikologis kepada Korban Kekerasan Seksual". Jurnal Kepolisian Indonesia, Vol. 8, No. 3.
- Buku
- Ardianti, I. (2022). Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI. Guepedia.
- Arief, Barda Nawawi. 2018. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gosita, Arif. 2014. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hayati, F., Fidiawati, L., Helnita, H., & Afdal, A. (2024). Pengembangan Buku Ajar Bimbingan Dan Konseling Aud Sebagai Upaya Pencegahan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Visipena, 15(1).
- Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A., ... & Suminah, S. (2022). Kekerasan Seksual.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2019. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhadar, dkk. 2016. Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2015. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

- Nurbayani, S., & Wahyuni, S. (2023). Victim blaming in rape culture: Narasi pemakluman kekerasan seksual di lingkungan kampus. Unisma Press.
- Raharjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Topo. 2017. Kriminologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2015. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. 2016. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2018. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widyasari, C., Ariatmi, S. Z., & Hidayat, N. (2021). Efektifitas Pembacaan Buku Cerita Bergambar sebagai Metode Pencegahan Kekerasan Seks Pada Anak. *Jurnal Varidika*, 33(1).